


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Penetapan Pemenang Program Pengabdian Kepada Masyarakat




SOPLEMDIMAS / 0000#005

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRISAKTI
2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penetapan Pemenang Program Pengabdian Kepada Masyarakat

 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: Universitas	Kode/No: 05/Lemdimas/2017/ Usakti
Judul Penetapan Pemenang Program Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Dikeluarkan: 1 September 2017	
Ruang Lingkup Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (Lemdimas)	No.Revisi : -	

Digunakan untuk melengkapi:	Pedoman Pokok Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Trisakti
-----------------------------	--

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. drg. Kartika W., M.Pd	Kapus Dikyan	
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Ady R. Tahir, M.A.	Direktur Lemdimas	
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Yuswar Zainul Bash, Ak., M.B.A	Wakil Rektor 1	
4. Penetapan	Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc., Ph.D	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng	Direktur BJM	

PENETAPAN PEMENANG PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tujuan Prosedur

Menjamin dihasilkannya pemenang bagi dosen pengusul program pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi tuntutan persyaratan sebagaimana yang sudah tercantum pada Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Indikator Kerja

Pelaksanaan Penetapan Pemenang program pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar, diterima oleh semua pihak, dan dapat diikuti prosesnya dengan terbuka.

3. Penanggung Jawab

Penanggungjawab pelaksanaan ada di Direktur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi

Penetapan adalah suatu pernyataan yang mengandung keputusan dari seseorang atau Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam lingkup kerjanya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan disetujuinya usulan program pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen, dan disetujui oleh pimpinan universitas yaitu Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor 2, atas masukan dan pertimbangan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

Pemenang adalah seseorang atau pihak yang dinyatakan berhak terhadap suatu hal. Dalam hal ini adalah dosen pengusul program pengabdian kepada masyarakat yang disetujui untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan sebelumnya.

5. Pelaksanaan Penetapan Pemenang:

1. Kaprodi mengirimkan usulan kepada Dekan terkait (proposal) program pengabdian kepada masyarakat untuk pelaksanaan di Tahun Akademik depan oleh dosen.
2. Dekan mengirimkan surat pengantar ke Direktur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (Lemdimas) dengan disertai judul dan proposal pengabdian kepada masyarakat yang sudah melalui seminar dan disetujui oleh DRPMF untuk dilakukan penilaian.
3. Direktur Lemdimas menunjuk reviewer untuk melakukan review dan penilaian terhadap semua usulan (proposal) program pengabdian kepada masyarakat.
4. Direktur Lemdimas menyetujui hasil reviewer dan membuat surat pemberitahuan kepada Wakil Rektor II terkait dengan pendanaan.
5. Wakil Rektor II membuat surat kepada Dekan tentang persetujuan pencairan dana untuk setiap program pengabdian kepada masyarakat yang sudah disetujui.
6. Dekan memberikan Surat Tugas Pelaksanaan untuk setiap dosen pengusul program pengabdian kepada masyarakat yang sudah disetujui.

6. Luas lingkup program dan penggunaannya

Semua pemegang kendali atau unit kerja yang berhak memiliki dan melaksanakan dokumen sistem mutu.

7. Dokumen Terkait

-

8. Catatan

-

9. Referensi

1. Pedoman Pokok Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Trisakti
2. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti STD / 0000#004

10. Riwayat

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0	O	Baru

11. Diagram Alir

Penetapan Pemenang Program pengabdian kepada masyarakat Non Hibah DRPM (Internal)

No	Kegiatan	Unit				Ket Waktu
		Pelaksana PkM	Fakultas	Lemdimas	Universitas	
0.	Mulai	Mulai				
1.	Usulan dari dosen diserahkan ke Dekan melalui Kaprodi. Dekan berkoordinasi dengan Tim Terpadu Dekan mengirim usulan ke Direktur Lemdimas		1			2 minggu
2.	Direktur Lemdimas membentuk Tim Evaluator			2		1 minggu
3.	Pelaksanaan penilaian			3. Pelatihan/Klinik Proposal		2 hari
4.	Pengiriman hasil evaluasi usulan ke WR2				4	2 minggu
5.	Keputusan Penetapan pemenang diserahkan ke Dekan Dekan membuat Surat Keputusan Pemenang sekaligus sebagai Surat Tugas Pelaksanaan		5			3 – 5 hari
6.	Pemenang mendapat Surat Tugas Pelaksanaan	6				1 minggu
		Selesai				